



## PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Wkb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Godo, 08 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pedagang buah), Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Weetabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memilih domisili Elektronik dengan alamat E-mail: fitraramadan812@gmail.com, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bima, 27 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (pedagang buah), Pendidikan SLTA, , tempat tinggal di Desa Pogo Tena, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tanggal 10 Mei 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Wkb, tanggal 11 Mei 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Juli 2007 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Loli dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 19/01/07/07 tertanggal 06 Juli 2007;

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di kost Mama Heri yang beralamat di Jalan Nangka Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan dan berpindah-pindah, terakhir bertempat tinggal di, Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan sudah dikaruniai tiga orang anak bernama;
  - 4.1. Anak I lahir di Waikabubak, 03 Februari 2008
  - 4.2. Anak II lahir di Bima 01 Maret 2011
  - 4.3. Anak III lahir di Waitabula, 26 September 2017
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertama kali menikah sampai dengan saat ini;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
  - 6.1. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat
  - 6.2. Tergugat sering mabuk-mabukan
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan puncaknya terjadi pada tanggal 5 Mei 2022 di Desa Wee Pangali Omba Komi, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 7 Mei 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di orang tua Penggugat di Kelurahan Wailiang,

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 hari, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik dengan di mediasi oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai pedagang buah dan sembako di, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
14. Bahwa ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/ mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amanya berbunyi, sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - 4.1. Anak I lahir di Waikabubak, 03 Februari 2008
  - 4.2. Anak II lahir di Bima 01 Maret 2011
  - 4.3. Anak III lahir di Waitabula, 26 September 2017

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadlanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum nomor 4 (empat) di atas sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang pertama nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Wkb tanggal 11 Mei 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada relaas panggilan kedua, jurusita telah memanggil Tergugat namun dari pihak Desa tidak bersedia menandatangani relaas tersebut karena alamat Desa tempat tinggal Tergugat telah mengalami pemekaran dan telah masuk Desa Pogo Tena;

Bahwa pada relaas panggilan ketiga, jurusita telah memanggil Tergugat dengan alamat Desa Pogo Tena namun dari pihak Desa tidak bersedia menandatangani relaas tersebut karena Tergugat bukan warga Desa Pogo Tena;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan ketiga tanggal 6 Juni 2022 Penggugat di depan persidangan menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan ingin mencari tahu alamat Tergugat yang jelas terlebih dahulu dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan pencabutan gugatannya tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) pertama nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Wkb tanggal 11 Mei 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kedua tanggal 20 Mei 2022 dan ketiga tanggal 30 Mei 2022, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Waikabubak sebagaimana berita acara dalam kedua relaas tersebut, oleh hakim, relaas panggilan tersebut di dapat dijadikan dasar untuk melanjutkan sebagai awal pemeriksaan perkara tersebut dan menyampaikan kepada Penggugat untuk memberitahu alamat domisili Tergugat yang jelas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ketiga tanggal 6 Juni 2022 Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan gugatan di depan persidangan dengan alasan ingin mencari tahu alamat Tergugat yang jelas terlebih dahulu dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan pencabutan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat di atas, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam pasal 271 Rv: *Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut*

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv di atas, permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang disampaikan dalam persidangan ketiga tanggal 6 Juni 2022 sebelum adanya jawaban dari Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 271 Rv dan oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Wkb;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Wkb;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waikabubak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, 6 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1443 Hijriah, oleh kami Farida Latif, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Kumiaty, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Farida Latif, S.H.I

Panitera Pengganti

Kurniati, S.H.I

## Perincian biaya :

### 1.PNBP

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Surat permohonan pencabutan perkara	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 600.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)